



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof.Dr.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> surel : humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR : 841/PL3/KR/2023

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung visi-misi Politeknik Negeri Jakarta dan kegiatan pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik Negeri Jakarta, telah ditetapkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik Negeri Jakarta.
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tersebut , perlu ditetapkan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Negeri Jakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 60 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 209/KMK.05/2021 tentang Penetapan Politeknik Negeri Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan .
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Vokasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panduan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama disusun untuk memberi petunjuk dan arahan kepada seluruh Program Studi di Politeknik Negeri Jakarta yang melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 31 Maret 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T. 
NIP 196308091992011001